

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 1 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAERAH.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi perlu diupayakan dan ditingkatkan.
- b. bahwa Kabupaten Simalungun memiliki berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten, Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1997, tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
7. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 246 ; Tambahan lembaran Negara nomor 4048);
8. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
9. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1973, tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980, tentang Penggolongan Bahan – bahan Galian (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun
- e. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun
- f. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Simalungun
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- i. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun
- j. Bahan galian adalah unsur – unsur kimia mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
- k. Pertambangan daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi dan pengolahan .
- l. SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan pertambangan.
- m. Eksplorasi adalah Penyelidikan geologi pertambangan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian.
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- o. Pengolahan / pemurnian adalah usaha mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian.
- p. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- q. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembangkan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna laku yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
- r. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan pertambangan (SIPD) dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan pertambangan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Pemberian Izin dalam rangka pengendalian pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Pertambangan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Pertambangan Daerah di golongan kepada Retribusi lain-lain.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1). Kegiatan Pertambangan Daerah, baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat SIPD dari Kepala Daerah .
- (2). Kegiatan Pertambangan Daerah yang harus mendapat izin terlebih dahulu sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi
 - b. SIPD Eksploitasi
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian
- (3). Kegiatan Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang dilakukan oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) SIPD dalam satu paket.

Pasal 6

- (1). Izin Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usah Milik Daerah
 - c. Koperasi
 - d. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan.
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1). Permohonan SIPD disampaikan kepada Kepala Daaerah
- (2). Apabila dalam areal yang sama ditemukan lebih dari satu permohonan yang memenuhi syarat dan kualitas, maka pemberian izin di prioritaskan kepada pemohon pertama.
- (3). Sebelum Bupati memberikan SIPD harus terlebih dahulu di lengkapi dengan pendapat/pertimbangan Instansi teknis terkait, yang menyangkut status tanah, wilayah Pertambangan, kondisi bahan tambang serta dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat apabila izin diberikan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat urtuk memperoleh Izin Pertambangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 8

- (1). Masa berlakunya Izin adalah :
 - a. SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 1 (satu) tahun.
 - b. SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk 2 (dua) tahun.
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk 3 (tiga) tahun.
- (2). Dalam rangka inventarisasi, pengendalian, pembinaan serta pengawasan Pertambangan Daerah, maka terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib didaftar ulang 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD
Pasal 9

Pemegang SIPD berkewajiban untuk :

- (1). Membayar Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- (2). Melaksanakan Pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3). Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
- (4). Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIPD.
- (5). Berdasarkan perintah dan petunjuk yang berwenang, pemegang SIPD diwajibkan memperbaiki semua kerusakan lingkungan termasuk bangun bangunan pengairan, tanggul – tanggul, sarana dan prasarana, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan pengambilan / penambangan dan / atau pengangkutan bahan galian atas beban sendiri.
- (6). Dalam hal pemegang SIPD tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini; maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan biaya dari pemegang SIPD.
- (7). Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini; disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang SIPD maka biaya perbaikan tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

BAB VIII
BERAKHIRNYA SIPD
Pasal 10

- (1). SIPD dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. Masa berlaku SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
 - b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhir masa berlaku yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan.
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lain yang berwenang karena :
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD yang bersangkutan.
 - Pemegang SIPD tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
 - d. Dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan Daerah.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPD Ekplorasi dan SIPD Eksploitasi berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang memberikan SIPD menetapkan jangka waktu bagi pemegang izin untuk mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang SIPD yang masih terdapat dalam wilayah pertambangan, kecuali bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku.
- (3). Segala sesuatu yang tidak atau belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4). Sebelum meninggalkan areal Pertambangan baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang SIPD harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan atas benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

BAB IX

PELAKSANAAN PERTAMBAHAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SIPD diterbitkan.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini kegiatan pertambangan belum dimulai, pemegang SIPD harus memberikan laporan tertulis kepada Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat diterima.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, ternyata menimbulkan kerusakan yang membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkannya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pertambangan dan energi dan tembusan kepada Camat setempat
- (2) Dalam hal akibat penambangan dimungkinkan akan terjadi bencana yang akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup, maka Kepala Daerah dapat mencabut SIPD yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 14

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian dapat dilakukan melalui :

- a. Pembelian dan pembebasan hak atas tanah
- b. Izin dan atau persetujuan penggunaan tanah.
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya.
- d. Perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

- (1) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, harus terlebih dahulu mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau Badan Usaha milik Negara atau (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah atau (BUMD) harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas usaha atau badan hukum swasta harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pengusaha tambang dengan pemegang hak yang bersangkutan
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pengusaha tambang dengan pemegang hak atas tanah.
- (5) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan areal atau wilayah SIPD maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja.

BAB XI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF****Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

BAB XII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 17**

Untuk setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| a. SIPD Eksplorasi sebesar | Rp. 250.000,- |
| Perpanjangan sebesar | Rp. 200.000,- |
| b. SIPD Eksploitasi sebesar | Rp. 400.000,- |
| Perpanjangan sebesar | Rp. 350.000,- |
| c. SIPD pengolahan dan pemurnian sebesar | Rp. 500.000,- |
| Perpanjangan sebesar | Rp. 450.000,- |
- (2) Hasil penerimaan Retribusi izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah

BAB XIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV**PENYIDIKAN****Pasal 20**

- (1). Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berwenang :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah.
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua Izin Pertambangan Daerah yang sudah ada sebelum di berlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH
Persetujuan DPRD Kab. Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAM A MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B NOMOR 1